



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 547/PDT/2023/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. ARTHAASIA FINANCE Cq. PT. ARTHAASIA FINANCE CABANG

MADIUN, berkedudukan kantor pusat di Kencana Tower Lantai 5 & 6 Business Park Kebon Jeruk Jl. Raya Meruya Ilir No.88 Kebon Jeruk Jakarta Barat dan berkedudukan kantor cabang di Komplek Ruko PGM Blok B9-10 Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Saminoto Kartini, S.H., M.H.
2. Yansen Tambunan, S.H.
3. Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H.
4. Stevent Marthin Panjaitan, S.H.
5. Restalia Laureta Harnzah, S.H.
6. Donny Andeers, S.H., M.M.
7. Said Jamaludin Al Af Gani, S.H.

Advokat dan/ atau Asisten Advokat PT Arthaasia Finance yang berkedudukan kantor pusat di Kencana Tower Lantai 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat dan berkedudukan kantor cabang di Komplek Ruko PGM Blok B9-10 Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**;

LAWAN:

ERFIN RAFIKANA, tempat tanggal lahir: Magetan, 13 September 1982, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kalimantan No. 22 RT.01 RW.01 Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan,

Halaman 1 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOERJATI, S.H., dan RYAN SATRYA PRAYOGA, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SURYA JAYA", berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

> DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

> DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli kendaraan 2 (dua) unit Obyek Sengketa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli (DEBITUR) dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku Pendana (KREDITUR);
3. Menyatakan menurut hukum penarikan kendaraan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat dengan memaksa Sdr. AGUS GEDE S dan Sdr. MOH. RHOMADONI untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tanpa adanya ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 2 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum penguasaan 2 (dua) unit kendaraan Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai saat ini adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 220211800052 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor 220211900026 tanggal 22 Maret 2019, yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia 220211800052 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor 220211900026 tanggal 22 Maret 2019;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia 220211800052 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor 220211900026 tanggal 22 Maret 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ Sah Demi Hukum;
5. Menyatakan jaminan fidusia yang dituangkan dalam Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini di wakili oleh Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Nomor Sertikat Fidusia W15.00813679.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 30 Agustus 20 dan Halaman 3 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Fidusia W15.00310794.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2019 dengan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sebagai pemilik yang Sah sebagai Penerima Fidusia sah sebagai hukum;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Madiun diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Mad tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Madiun ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Madiun kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 4 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pemanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. **Menerima** Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor. 2/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 4 Juli 2023;
3. **Menghukum** Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSIS

DALAM EKSEPSIS :

- Menolak Eksepsi Pemanding / Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding / Tergugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 2/PdtG/2023/PN.Mad tanggal 4 Juli 2023.
3. Menghukum Pemanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 965.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

B. DALAM REKONVENSIS

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Halaman 5 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
C. DALAM KONSENSI dan REKONSENSI

- Menghukum Tergugat Konsensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta Surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 4 Juli 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh dalil gugatan konsensi Terbanding serta bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Rekonvensi Pembanding beserta bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dan telah pula dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian agar perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sesuai rasa keadilan, mengingat perbuatan masing-masing pihak telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding, dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi amar putusan dalam konsensi patut diperbaiki dengan menambahkan mengenai petitum gugatan Terbanding angka 8 pada amar putusan dalam konsensi dengan penyempurnaan redaksional, yang selengkapnya tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Pembanding setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama tidak ada hal-hal baru, yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal – hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir, sehingga alasan – alasan Memori
Halaman 6 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan, maka kontra memori banding tersebut patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 4 Juli 2023 Nomor. 2/Pdt.G/2023/PN Mad harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam konpensi, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sama – sama dikabulkan hanya sebagian, maka kedua belah pihak perkara masing – masing dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang No 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang – undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – undang No. 49 Tahun 2009 dan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 4 Juli 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mad yang dimohonkan banding tersebut sekedar

Halaman 7 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai amar putusan dalam Kompensi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli kendaraan 2 (dua) unit Obyek Sengketa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli (DEBITUR) dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku Pendana (KREDITUR);
3. Menyatakan menurut hukum penarikan kendaraan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat dengan memaksa Sdr. AGUS GEDE S dan Sdr. MOH. RHOMADONI untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tanpa adanya ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan 2 (dua) unit kendaraan Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat sejak tanggal **3 Desember 2020** sampai saat ini adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kendaraan obyek sengketa I dan Obyek sengketa II dalam keadaan baik tidak rusak, utuh dan lengkap kepada Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam

Halaman 8 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dengan ketentuan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi wajib terlebih dahulu melaksanakan perjanjian pembiayaan multiguna / Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia 220211800052 tanggal 15 Agustus 2018 dan No. 220211900026 tanggal 22 Maret 2019 yang telah disepakatinya;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 220211800052 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor 220211900026 tanggal 22 Maret 2019, yang merugikan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia 220211800052 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor 220211900026 tanggal 22 Maret 2019;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia 220211800052 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor 220211900026 tanggal 22 Maret 2019

Halaman 9 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT REKONVENSIS / TERGUGAT KONVENSIS dan TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT KONVENSIS Sah Demi Hukum;

5. Menyatakan jaminan fidusia yang dituangkan dalam Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini di wakili oleh Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Nomor Sertikat Fidusia W15.00813679.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 30 Agustus 20 dan Sertifikat Fidusia W15.00310794.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2019 dengan PENGGUGAT REKONVENSIS/TERGUGAT KONVENSIS sebagai pemilik yang Sah sebagai Penerima Fidusia sah sebagai hukum;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., dan AGUNG WIBOWO, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut BAMBANG SUTEJO,S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga.

Halaman 10 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H

AGUNG WIBOWO, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUTEJO,S.H.M.H.,

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00
- Jumlah : 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan No : 547/PDT/2023/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)